

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DALAM
REFORMULASI PENGAKUAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

**Muhammad Ilyan Rafi'i Harahap¹, Sartika Br Simamora², Lia Margareth
Hutahaean³, Mutia Fadila⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵**

Universitas Negeri Medan

email: ilyanharahap.3253240003@mhs.unimed.ac.id¹, sartikasimamora49@gmail.com²,
liamargareth.3252540010@mhs.unimed.ac.id³, mutiafadila.3252240004@mhs.unimed.ac.id⁴
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembaruan pengakuan hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi hubungan hukum anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena anak kehilangan akses terhadap hak-hak keperdataan penting, seperti pengakuan dari ayah biologis, hak nafkah, serta hak atas warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menghadirkan perubahan mendasar dengan memperluas makna hubungan keperdataan, sehingga anak luar nikah juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui alat bukti yang sah, seperti teknologi tes DNA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan substantif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam menilai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia dengan menggeser pendekatan hukum dari yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Anak luar nikah tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari status kelahirannya, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dan harus dilindungi secara adil. Putusan ini juga mempertegas tanggung jawab ayah biologis dalam memenuhi kewajiban keperdataan terhadap anaknya setelah adanya pembuktian hubungan biologis. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan belum adanya aturan teknis yang jelas mengenai mekanisme pembuktian dan pelaksanaan hak-hak keperdataan tersebut. Selain itu, terdapat disharmoni antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem hukum lain yang hidup di masyarakat, seperti hukum agama dan hukum adat, yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan nasab dan hak waris anak luar nikah. Kendala lain juga muncul dari aspek pembuktian, di mana penggunaan teknologi seperti tes DNA tidak selalu mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak luar nikah. Akan tetapi, untuk mencapai kepastian hukum yang lebih optimal, diperlukan harmonisasi antar sistem hukum serta pembentukan regulasi yang lebih komprehensif agar implementasi putusan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Hak Waris, Hubungan Keperdataan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the juridical implications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 on the reformulation of inheritance rights recognition for children born out of wedlock within the Indonesian national legal system. Prior to this decision, Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law limited the civil relationship of children born outside marriage solely to their mother and the mother's family. This legal framework created inequality and discrimination, as such children were deprived of essential civil rights, including paternal recognition, financial support, and inheritance rights. The Constitutional Court decision introduced a fundamental change by expanding the interpretation of civil relationships, allowing children born out of wedlock to establish a legal relationship with their biological father, provided that such a relationship can be proven through lawful and scientific means, such as DNA testing. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court decisions, as well as secondary sources including legal literature, academic journals, and expert opinions. The analysis is based on Legal Protection Theory, substantive justice theory, and the principle of the best interests of the child to evaluate the extent to which the decision achieves justice and legal certainty. The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has significantly contributed to the development of Indonesian law by shifting the legal paradigm from a rigid formalistic approach to a more substantive and human-oriented perspective. Children born out of wedlock are no longer viewed as subjects who must bear the consequences of their birth status, but rather as individuals entitled to equal rights and legal protection. Furthermore, the decision reinforces the responsibility of biological fathers to fulfill their civil obligations once the biological relationship is established. However, in practice, the implementation of this decision still faces several challenges. The absence of clear implementing regulations has resulted in inconsistent interpretations among legal practitioners. Additionally, there is a normative conflict between this decision and other legal systems existing in Indonesia, particularly religious and customary law, which maintain different perspectives on lineage and inheritance rights for children born out of wedlock. Another obstacle lies in the evidentiary process, as the use of scientific methods such as DNA testing is not always accessible to all segments of society due to cost and availability. In conclusion, this decision represents a progressive step toward achieving justice and legal protection for children born out of wedlock. Nevertheless, to ensure stronger legal certainty, it is necessary to harmonize existing legal systems and establish comprehensive implementing regulations so that the decision can be applied effectively and consistently in practice.

Keywords: *Children Born Out Of Wedlock, Inheritance Rights, Civil Relationship, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Substantive Justice.*

PENDAHULUAN

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena membatasi pengakuan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris dari ayah biologisnya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru dengan memperluas hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi anak luar nikah.
3. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait disharmoni antara hukum positif, hukum agama, dan hukum adat mengenai pengakuan hubungan keperdataan dan hak waris anak luar nikah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai implikasi putusan tersebut serta reformulasi hukum yang dapat mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem hukum nasional Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pengakuan hak waris anak luar nikah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum pada keluarga di Indonesia, khususnya dalam upayanya untuk memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap anak yang lahir diluar pernikahan. Dan jika ditinjau dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, putusan ini menghadirkan perubahan yang mendasar yang tidak hanya akan berdampak pada norma hukum saja, tetapi juga putusan pada realitas sosial di Masyarakat.

- **Analisis Keadilan**

Jika dilihat dari sudut pandang keadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, sistem hukum yang ada di Indonesia itu cenderung memperlakukan anak diluar pernikahan secara tidak setara dibandingkan dengan anak yang lahirnya dalam pernikahan secara sah dimata agama dan hukum. Ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang pernikahan sebelumnya membatasi hubungan hukum anak diluar pernikahan hanya karena alasan ibu dan keluarga ibunya. Yang akibatnya anak tidak memiliki akses terhadap hak-hak penting yang seharusnya melekat pada dirinya, contohnya seperti hak atas pengakuan dari ayah sah atau biologisnya, hak atas nafkah, serta warisan. Dan kondisi ini secara tidak langsung menciptakan bentuk diskriminasi, dikarenakan anak yang akan menanggung konsekuensinya hukum dari sudut keadaan yang sama sekali bukanlah pilihannya atau kesalahannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian hadir sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakadilan tersebut. Dengan memperluas makna hubungan perdata antara anak diluar pernikahan dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum dari sekedar pendekatan formal menuju pendekatan yang lebih substantif. Dalam konteks ini juga, keadilan itu tidak hanya harus dipahami sebagai kepatuhan terhadap bunyi norma, melainkan juga sebagai Upaya untuk dapat memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak diluar pernikahan, dapat memperoleh perlakuan yang setara dan layak.

Lebih jauh, putusan ini dapat mencerminkan penerapan prinsip non-diskriminasi serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dan anak diluar pernikahan kini memiliki peluang untuk bisa mendapatkan hak pemeliharaan, hak perlindungan, hak Pendidikan, serta dukungan ekonomi dari sang ayah biologis sahnya. Dengan demikian, tugas negara melalui Mahkamah Konstitusi telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara utuh, tanpa adanya membedakan latar belakang kelahirannya. Dalam rangkai inilah keadilan pun dapat diwujudkan bukan hanya bersifat normatif saja, tetapi juga berorientasi pada perlindungan nyata terhadap hak-hak anak.

- **Analisis Kepastian Hukum**

Disamping aspek keadilan, putusan ini juga dapat membawa implikasi terhadap kepastian hukum. Dari satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan dasar hukum baru yang lebih jelas mengenai kemungkinan adanya hubungan antara anak diluar pernikahan dengan ayah biologisnya. Dan hal ini dapat memberikan ruang bagi sang anak untuk menuntut hak-haknya secara legal, sekaligus juga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang ada kaitannya dengan status dan hak anak di luar pernikahan.

Selain itu, adanya syarat pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, memberikan standar objektif dalam menentukan hubungan biologis. Jadi dengan adanya mekanisme ini pembuktian tersebut, pengakuan terhadap hubungan ayah dan anak

tidak lagi bersifat spekulatif, melainkan dapat diuji secara ilmiah. Dan kondisi ini pada dasarnya akan memperkuat kepastian hukum karena menyediakan prosedur yang dapat diikuti secara jelas dalam praktik peradilannya.

Namun demikian, jika kita lihat lebih dalam, kepastian hukum yang dihasilkan oleh putusan ini belum sepenuhnya optimal. Dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu, yang pertama belum adanya peraturan pelaksana yang secara jelas dan rinci mengatur mekanisme pengakuan, pembuktian, serta pelaksanaan hak-hak anak di luar pernikahan. Yang akibatnya implementasi pada putusan sering kali bergantung pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan praktik di lapangan.

Kedua, masih terdapat ketidakharmonisan antara hukum positif dengan norma lainnya, contohnya hukum agama dan hukum adat, yang dalam beberapa hal memiliki pandangan yang jelas berbeda mengenai status anak di luar pernikahan. Perbedaan ini tidak jarang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum, baik dilingkungan peradilan maupun di kehidupan Masyarakat.

Ketiga, proses pembuktian hubungan biologis yang mensyaratkan penggunaan teknologi seperti tes DNA tidak selalu dengan mudah diakses oleh semua lapisan Masyarakat. Biaya yang relatif tinggi serta keterbatasan fasilitas juga sering menjadi hambatan tersendiri, sehingga tidak semua anak dapat memanfaatkan peluang hukum yang telah di buka oleh putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Jadi dengan demikianlah, meskipun secara normatif putusan ini telah memberikan arah yang lebih pasti dalam penagakannya hak anak di luar pernikahan, dalam Upaya lanjutan untuk memastikan bahwa kepastian hukum ini dapat dirasakan secara merata.

- **Kesimpulan Analitis**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah Langkah yang progresif dalam mewujudkan keadilan bagi anak di luar pernikahan. Dengan adanya putusan ini berhasil menghapus Sebagian besar diskriminasi yang sebelumnya melekat dalam sistem hukum, serta dapat memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum.

Namun pada sisi kepastian hukumnya, putusan ini masih berada dalam tahap transisi. Meskipun telah memberikan normatif yang kuat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik secara regulasi, pembuktian, maupun faktor sosial. Dan oleh karena itulah diperlukan harmonisasi hukum dan penguatan aturan pelaksana agar prinsip keadilan yang telah ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum yang konsisten dan efektif secara praktiknya.

Jadi dengan demikian apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, putusan ini masih menyisakan berbagai persoalan. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan teknis yang jelas secara rinci bagaimana pelaksanaan putusan tersebut, sehingga menimbulkan beragam penafsiran dalam bentuk praktik peradilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan ini lebih berhasil dalam mewujudkan keadilan dibandingkan dalam memberikan kepastian hukum.

Lebih lanjut, jika dianalisis secara komprehensif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memberikan perubahan pada tataran normatif, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap konstruksi hukum keluarga di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada legalitas formal suatu perkawinan, melainkan mulai mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hubungan biologis menjadi dasar penting dalam menentukan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya.

Dari perspektif keadilan, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan hukum yang selama ini terjadi. Anak yang lahir di luar perkawinan sebelumnya berada dalam posisi yang lemah karena tidak memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Dengan adanya putusan ini, negara berupaya menghadirkan perlindungan yang lebih adil dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh hak-haknya secara penuh, tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum serta penghormatan terhadap hak

asasi manusia.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana setiap kebijakan dan keputusan hukum harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak. Anak tidak lagi dipandang sebagai objek dari aturan hukum yang kaku, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya, baik secara material maupun non-material. Dengan demikian, putusan ini memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan identitas, hak nafkah, serta kemungkinan memperoleh bagian warisan dari ayah biologisnya.

Namun demikian, dari sisi kepastian hukum, implementasi putusan ini masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur prosedur pengakuan hubungan antara anak dan ayah biologis. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, sehingga putusan tersebut belum diterapkan secara seragam dalam praktik peradilan.

Selain itu, adanya pluralisme hukum di Indonesia turut memperumit penerapan putusan ini. Perbedaan pandangan antara hukum positif, hukum agama, dan hukum adat terkait status anak luar nikah menimbulkan disharmoni norma yang berpotensi menghambat efektivitas putusan. Dalam beberapa kasus, norma-norma tersebut bahkan dapat bertentangan secara langsung, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berkepentingan.

Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah aspek pembuktian hubungan biologis. Meskipun teknologi seperti tes DNA telah diakui sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Biaya yang relatif tinggi serta keterbatasan fasilitas menjadi kendala tersendiri, sehingga tidak semua anak dapat memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang telah disediakan oleh hukum.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah berhasil mendorong terwujudnya keadilan yang lebih substantif, aspek kepastian hukum masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa pembentukan regulasi teknis yang jelas serta upaya harmonisasi antar sistem hukum yang berlaku. Hal ini penting agar tujuan utama dari putusan tersebut, yaitu memberikan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi anak luar nikah, dapat benar-benar terwujud secara efektif dalam praktik.

2. Disharmoni Norma Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Hukum Positif Lainnya

Disharmoni norma yang muncul pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terutama bisa dilihat dari adanya perbedaan prinsip antara putusan tersebut dengan berbagai sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan signifikan dengan memperluas hubungan keperdataan anak di luar pernikahan, yang sebelumnya hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu saja, menjadi juga mencakup ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA. Namun perubahan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan norma-norma yang telah lama hidup dan diakui dalam sistem hukum lainnya.

Dalam Perspektif hukum positif yang bersumber dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, khususnya pasal 43 ayat (1) sebelum diubah melalui putusan MK, secara tegas dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Ketentuan ini diperkuat pula dalam komplikasi hukum Islam, melalui pasal 100 menegaskan bahwa anak luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dengan demikian norma awal dalam hukum nasional cenderung membatasi tanggung jawab laki-laki terhadap anak yang lahir diluar pernikahan.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, terjadi perluasan makna hubungan keperdataan yang mencakup hak-hak anak terhadap ayah biologisnya, seperti hak nafkah, pemeliharaan, hingga potensi hak waris. Disinilah letak disharmoni yang paling mendasar, karena dalam praktiknya hukum waris ini berlaku di Indonesia belum mengalami perubahan yang selaras dengan putusan tersebut. Dalam hukum Islam, misalnya, konsep nasab menjadi dasar utama

dalam menentukan hubungan kewarisan. Anak yang lahir diluar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga prinsip secara prinsip tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pihak ayah.

Ketidaksiuaian ini pun semakin diperjelas dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak luar pernikahan tidak memiliki hubungan hak waris dan nasab, maupun perwakilan dengan ayah biologisnya. Meskipun demikian, fatwa tersebut memberikan Solusi alternatif berupa pemberian wasiat wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Wasiat wajib ini dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sehingga tidak menyamakan kedudukan anak luar pernikahan dengan anak sah dalam kewarisan.

Pada sisi lain dalam hukum perdata barat yang tercermin dalam KUHPperdata, terdapat ruang bagi anak luar kawin yang diakui untuk memperoleh bagian warisan, meskipun dengan porsi tertentu yang jelas berbeda dari anak sah. Dan hal menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antar sistem hukum yang semakin memperumit penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik.

Disharmoni pada norma ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal implementasi hak waris anak diluar pernikahan. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi berupaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak dengan mengakui hubungan biologis sebagai dasar hubungan hukum. Namun pada sisi lainnya sistem hukum yang ada khususnya hukum Islam dan Sebagian norma dalam hukum nasional masih mempertahankan Batasan-batasan yang bersifat normatif dan teologis.

Akibatnya, dalam praktik peradilan sering sekali terjadi inkonsistensi putusan, dimana hakim harus menyeimbangkan antar putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan hukum lainnya yang masih berlaku. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, implementasinya tetap menghadapi tantangan besar akibat belum adanya harmonisasi menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

Jadi demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa disharmoni norma ini bersumber dari perbedaan paradigma antara pendekatan progresif yang diusung Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan yang normatif tradisional yang masih dianut oleh hukum positif lainnya. Oleh karena itu diperlukan Upaya pembaruan hukum secara komprehensif agar tercipta keseluruhan dan kepastian hukum, khususnya dalam menjamin hak-hak anak luar pernikahan.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, muncul dinamika baru dalam sistem hukum Indonesia yang tidak terlepas dari adanya ketidaksiuaian norma antar berbagai sistem hukum yang berlaku. Disharmoni ini terutama terlihat dari perbedaan prinsip antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan hukum positif lain, seperti hukum perdata, hukum Islam, serta hukum adat. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan status anak di luar perkawinan, khususnya terkait hubungan keperdataan dan hak waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi membawa pendekatan baru dengan menitikberatkan pada hubungan biologis sebagai dasar pembentukan hubungan hukum. Artinya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa terdapat hubungan darah antara anak dan ayah biologis, maka hubungan keperdataan dapat diakui. Pendekatan ini berbeda dengan paradigma sebelumnya yang lebih menekankan pada keabsahan perkawinan sebagai dasar utama penentuan hubungan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, khususnya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pengakuan terhadap anak luar nikah memang dimungkinkan melalui mekanisme pengakuan anak. Namun, pengaturan tersebut tetap memiliki batasan tertentu dan tidak sepenuhnya memberikan kedudukan yang setara dengan anak sah, terutama dalam hal pembagian warisan. Dengan demikian, meskipun terdapat titik temu antara putusan Mahkamah Konstitusi dan hukum perdata, masih terdapat perbedaan dalam hal implementasi dan cakupan hak yang diberikan.

Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep nasab menjadi faktor utama dalam menentukan hubungan antara anak dan orang tua. Nasab hanya dapat diakui apabila lahir

dari perkawinan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas warisan dari pihak ayah. Perbedaan prinsip ini menunjukkan adanya pertentangan mendasar antara pendekatan biologis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan normatif dalam hukum Islam.

Di sisi lain, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia juga memiliki aturan yang beragam terkait kedudukan anak luar nikah. Dalam beberapa masyarakat adat, anak luar nikah masih dipandang memiliki kedudukan yang terbatas dalam struktur keluarga, termasuk dalam hal pewarisan. Variasi ini semakin memperkuat adanya pluralisme hukum yang berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penerapan hukum secara nasional.

Disharmoni norma ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berdampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti hakim, sering kali dihadapkan pada dilema dalam menentukan dasar hukum yang akan digunakan, terutama ketika terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan norma hukum lain yang masih berlaku. Akibatnya, tidak jarang terjadi perbedaan putusan dalam kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, disharmoni ini juga dapat mempengaruhi perlindungan hak anak itu sendiri. Meskipun secara normatif putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengakuan yang lebih luas, dalam praktiknya hak tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan akibat adanya perbedaan pandangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disharmoni norma yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang menyeluruh, baik melalui pembentukan regulasi baru maupun penyesuaian terhadap norma yang sudah ada. Harmonisasi ini penting agar tercipta keselarasan antar sistem hukum, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara konsisten serta mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

3. Reformasi Hukum Dalam Integritas Putusan Mahkamah Konstitusi Ke dalam Sistem Hukum Nasional

Reformasi hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian serius adalah upaya integrasi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam keseluruhan sistem hukum nasional secara konsisten dan efektif.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) memberikan legitimasi kuat terhadap setiap putusan yang dihasilkannya. Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga sejak diucapkan, putusan tersebut seharusnya langsung berlaku dan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas integrasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural.

Salah satu bentuk konkret urgensi integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah konstruksi hukum mengenai status anak luar kawin. Sebelum adanya putusan tersebut, hukum positif di Indonesia cenderung membatasi hubungan keperdataan anak diluar pernikahan hanya pada ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas hubungan keperdataan anak diluar pernikahan hingga mencakup ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui teknologi tes DNA.

Perubahan paradigma ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak lagi semata-mata berpegang pada aspek formalitas hubungan

pernikahan, melainkan juga mempertimbangkan realitas biologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut dapat terakomodasi secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, dalam implementasinya, integrasi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem hukum nasional tidak selalu berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya disharmoni norma antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta norma hukum adat yang masih berkembang dalam masyarakat. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penerapan hukum di lapangan.

Selain itu, pluralisme sistem hukum di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama secara bersamaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses integrasi tersebut. Perbedaan nilai, prinsip, dan pendekatan dalam masing-masing sistem hukum sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap kedudukan dan hak anak luar kawin, sehingga implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak seragam.

Kendala lainnya terletak pada belum optimalnya tindak lanjut legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak kasus, putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera diikuti dengan revisi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi ini menyebabkan adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma yang dapat menghambat implementasi putusan tersebut secara efektif.

Di samping itu, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap substansi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang memadai menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah reformasi hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, sehingga tidak terdapat lagi norma hukum yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan keselarasan dan konsistensi dalam sistem hukum nasional.

Selanjutnya, perlu adanya penguatan mekanisme implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, baik melalui pembentukan peraturan pelaksana maupun melalui kebijakan administratif yang mendukung penerapan putusan tersebut di lapangan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga memiliki daya laku yang efektif dalam praktik.

Pendekatan multidisipliner juga menjadi penting dalam proses integrasi ini, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar integrasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan resistensi sosial.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi faktor kunci dalam memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan hukum konstitusi serta implikasinya terhadap praktik hukum.

Dalam konteks pembuktian hubungan keperdataan, pemanfaatan teknologi modern seperti tes DNA perlu diakomodasi secara eksplisit dalam hukum acara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan objektif. Pengakuan terhadap alat bukti ilmiah ini merupakan bagian dari adaptasi hukum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Integrasi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem hukum nasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak anak, khususnya anak diluar pernikahan. Dengan diakuinya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya,

anak memperoleh akses yang lebih luas terhadap hak-hak fundamental, seperti hak atas identitas, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan dari diskriminasi.

Dengan demikian, reformasi hukum dalam integrasi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan agar tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Sebagai kelanjutan dari uraian sebelumnya yang membahas mengenai prosedur pencatatan anak diluar pernikahan, perlindungan hak-hak anak, serta peran negara dalam menjamin kepastian hukum, maka pembahasan mengenai reformasi hukum dalam rangka integrasi Putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam sistem hukum nasional menjadi bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Reformasi hukum tersebut pada dasarnya merupakan suatu upaya pembaruan norma hukum agar sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum konstitusional, khususnya pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam hal ini, integrasi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada pengakuan secara formal atas kekuatan mengikat putusan tersebut, tetapi juga mencakup proses penyesuaian dan penyelarasan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya perbedaan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan keperdataan tersebut diperluas hingga mencakup ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Lebih lanjut, reformasi hukum ini menuntut adanya pembenahan dalam tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, diperlukan revisi maupun pembentukan norma hukum baru yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut sehingga tidak menimbulkan disharmoni antar peraturan. Dari sisi struktur, aparat penegak hukum serta lembaga terkait, seperti pengadilan dan instansi pencatatan sipil, dituntut untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan bertanggung jawab. Adapun dari sisi budaya hukum, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini membawa perubahan mendasar terhadap pemaknaan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya, yang sebelumnya sangat terbatas hanya pada ibu dan keluarga dari pihak ibu, menjadi lebih luas dengan mengakui kemungkinan adanya hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan sah menurut hukum.

Dari aspek keadilan, putusan ini dapat dinilai sebagai langkah progresif dalam mengoreksi ketidakadilan yang selama ini terjadi dalam sistem hukum. Anak luar nikah yang sebelumnya berada dalam posisi yang dirugikan, kini memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang bersifat formalitas menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak.

Selain itu, putusan ini juga memperkuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana setiap kebijakan hukum seharusnya menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Anak tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus menanggung akibat dari status perkawinan orang tuanya, melainkan sebagai individu yang berhak memperoleh perlindungan, pengakuan identitas, nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak waris. Dalam konteks ini, negara melalui Mahkamah Konstitusi telah berupaya menghadirkan hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah belum adanya peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme pengakuan hubungan antara anak dan ayah biologis, termasuk prosedur pembuktian serta pelaksanaan hak-hak keperdataan yang timbul darinya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, sehingga penerapan putusan tersebut belum berjalan secara konsisten di lapangan.

Di samping itu, adanya pluralisme hukum di Indonesia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi putusan ini. Perbedaan pandangan antara hukum positif, hukum agama, dan hukum adat terkait kedudukan anak luar nikah menimbulkan disharmoni norma yang cukup signifikan. Dalam beberapa hal, prinsip-prinsip yang dianut oleh masing-masing sistem hukum tersebut bahkan saling bertentangan, khususnya dalam hal penentuan nasab dan hak waris. Hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

Lebih lanjut, kendala juga ditemukan dalam aspek pembuktian hubungan biologis. Meskipun penggunaan teknologi seperti tes DNA telah diakui sebagai alat bukti yang sah, dalam praktiknya tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Faktor biaya, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pemahaman hukum menjadi hambatan yang nyata dalam upaya pembuktian hubungan antara anak dan ayah biologisnya. Akibatnya, tidak semua anak luar nikah dapat memanfaatkan peluang hukum yang telah dibuka oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah berhasil memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan keadilan bagi anak luar nikah, khususnya dalam hal pengakuan hubungan keperdataan dan potensi hak waris. Namun, dalam aspek kepastian hukum, putusan ini masih memerlukan penguatan melalui langkah-langkah lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku, serta pembentukan regulasi teknis yang lebih jelas dan komprehensif agar implementasi putusan dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak luar nikah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, A. K., Mahesa, S. A. B., & Fernanda, F. (2023). Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(1), 68–76. <https://doi.org/10.36418/jiss.v4i1.770>
- Bahri, Andi. "HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)," n.d.
- Berdasarkan, Diluar Perkawinan. "1 2 3 4" 13, no. 5 (2024).
- Biologis, Ayah, Pasca Putusan, Mahkamah Konstitusi, Sonny Dewi Judiasih, and Universitas Padjadjaran. "Kedudukan Waris Anak, Judiasih" 7, no. 12 (2024): 222–33.
- Cepi Winarso, Dika Ratu Marfu'atun, Santy Fitnawati WN, and Ahmad Fauzan. "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia." *Demokrasi: Jurnal Riset*

- Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 1, no. 3 (2024): 358–66. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>.
- Daharis, Ade, Daffa Maulana, Adha Herdatama, T Jamaluddin, Sachsyabillah Dwi, Maharani Yusuf, Sandi Yoga Pradana, Stai Solok, and Nan Indah. “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK The Position of Children Born Out of Wedlock from the Perspective of the Compilation of Islamic Law and Constitutional Court Decisions Artikel Penelitian Hukum Keluarga Di Ind” 8, no. 11 (2025): 7334–42. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.8085>.
- Elita, Dessy, Abdullah Gofar, and Kms Abdullah Hamid. “Di Catatan Sipil,” 2019, 1–14.
- Febriansyah, Eddo. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan.” *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang* 4, no. 1 (2015): 1–19.
- Firmanto, Taufik. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>.
- Hasibuan, Perlindungan Nur, and . Hukum Anak. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Jurnal Notarius* 2, no. 2 (2023): 421–31. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17060>.
- Hukum, Aliansi Jurnal, Sosial Humaniora, Cindi Amalia Putri, Rudy Catur, Rohman Kusmayadi, Alamat Jl Raya, Dusun Baron, et al. “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 / PUU – VIII / 2010 Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Banyak Anak Di Indonesia Belum Tercatat Secara Administratif, Yang Menghalangi Mereka Dari,” no. September (2025).
- Husni, Zainul Mu’ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Maulidina, A., & Damayanti, M. R. (2023). Kewarisan anak luar kawin di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Tana Mana*, 3(2). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Muhammad Syaiful Anwar dan Dwi Ulfiani Saputri. “Perlindungan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Perspektif Hak Pemeliharaan.” *Lex Jurnalica Vol.19, no. No.3* (2022): 288–95.
- Nathasya, Hervina. “No TitleEAENH.” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Ngurah, I Gusti, and Bagus Giankhana. “KEADILAN SUBSTANTIF OLEH :,” 2025.
- Noviana, L., Santoso, L., & Puspita, M. (2024). Interpreting legal rights: Disparities in judicial treatment of children born out of wedlock in East Java, Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(1), 321–354. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.4606>
- Prasetyo, N. (2024). Status hukum dan hak anak di luar perkawinan (Studi Putusan MK No. 46-PUU-VIII-2010). *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 26–33. <http://jurnal.anfa.co.id>
- Rajagukguk, E. Y. br., Nababan, R., & Simamora, S. (2025). Legal review of legal protection for children born out of wedlock based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(3), 106–115. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.755>
- Sarmadi, A. S., Hafidzi, A., & Abd Majid, L. (2025). Revisiting paternity and inheritance in Islamic law: Legal recognition and the status of children born out of wedlock in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2), 403–427. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16666>
- Selen, Z. F., & Lubis, A. S. (2025). Legal protection for children born out of wedlock from the perspective of Islamic family law and positive law. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3). <https://doi.org/10.58471/justi.v15i03>

- Shalsahbila, Nabilla Tasya, Defi Rahmawati, and Arifa Rosiana Amini Sigit. “Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Perjuangan* 1, no. 1 (2022): 55–56.
- Tohari, I., Waseso, A., & Herawati, E. (2024). Legal protection of the rights children born out of wedlock: A comparative study in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(4), 2144–2149. <https://doi.org/10.47191/IJCSRR/V7-i4-18>
- Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, S. E. (2021). “A Covariance Structure Analysis of Health-Related Indicators in Home-Based Older Adults, Focusing on Subjective Health Perceptions.” no. 1 (2021): 6.
- Wiliyandari, Chikita Murti, Rachmi Sulistyarini, and R Imam Rahmat. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Di Indonesia Implications of the Constitutional Court ’ s Decision on the Inheritance Rights of Children Born Out of Wedlock in Indonesia” 9, no. 2 (2026): 854–67.
- Zahira, Aliya Valensi. “Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010: Hubungan Nasab Dan Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Masalah.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 2 (2025): 118–29. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/878/1111/4600>.